



PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN INOVASI TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI TERKAIT
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : / UN18.F7 / KS / 2024

Nomor : / 544 / Sekrt – DLHK /2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Rahadi Wirawan, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram,
Alamat : Jalan. Majapahit No. 62 Mataram Nusa Tenggara Barat 83115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Julmansyah, S.Hut., M.A.P
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan. Majapahit No. 54 Mataram Nusa Tenggara Barat 83115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut..

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama adalah sebagai penjabaran dari Nota Kesepahaman antara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 415.4/029/PEM dan OTDA/2021 dengan Rektor Universitas Mataram Nomor : 13424/UN18/KS/2021 tentang pengembangan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mendukung Pengembangan dan Inovasi Tridharma Perguruan Tinggi di Nusa Tenggara Barat.

PASAL 2
BENTUK KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan dukungan berupa penyediaan sumberdaya manusia, program dan kegiatan untuk pengembangan tri dharma perguruan tinggi meliputi:
 - a. Penyediaan dukungan sumberdaya manusia di tingkat program studi (Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Tenaga Pendamping, dll) dalam pengembangan pelaksanaan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada lingkup Unit Kerja PIHAK KEDUA;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bersama antar PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU baik dalam bentuk dukungan penyediaan sarana dan fasilitas, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyiapan sarana dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan fasilitas Penelitian, Pengabdian, Praktikum, Magang serta Asistensi Mengajar bagi tenaga Dosen, Mahasiswa dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram;
 - c. Fasilitas peningkatan kapasitas dan *sharing* program antar PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Memanfaatkan dukungan fasilitas dan sarana yang diberikan PIHAK KEDUA dengan profesional;
- (2) Menjaga dan menggunakan fasilitas dan sarana yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Membangun komunikasi yang lebih intensif untuk pengembangan kerjasama berikutnya.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memfasilitasi kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana serta dukungan program untuk PIHAK KESATU guna pengembangan Inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya;
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi / moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*”;
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan perjanjian kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN / SURAT MENYURAT

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/ atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat : Dekan Fakultas MIPA Universitas Mataram
Alamat : Jalan Majapahit No. 62 Mataram, 83125
Telephone : (0370) 646506 / +6281803754676
E-Mail : fmipa@unram.ac.id

PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 54 Mataram Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Telephone : (0370) 633071
E-Mail : dlhkprovinsintb@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri dalam bentuk amandemen perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir;
- (2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis;
- (3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MATARAM
DEKAN**

DR. RAHADI WIRAWAN, M.Si.

PIHAK KEDUA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI NTB
KEPALA**

JULMANSYAH, S.Hut., MAP